



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2019-2020 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat Ke- | : 18 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum (Audiensi) |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Selasa, 26 November 2019 |
| Waktu | : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat BURT Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta |
| Acara | : Usulan Penambahan Persyaratan Calon Kepala Daerah di Provinsi Papua |
| Ketua Rapat | : H. Muhamad Arwani Thomafi/Wakil Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabagset. Komisi II DPR RI |
| Hadir | : A. 17 (tujuh belas) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Majelis Rakyat Papua |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (Audiensi) Komisi II DPR RI dengan Ketua Majelis Rakyat Papua, dengan agenda Usulan Penambahan Persyaratan Calon Kepala Daerah di Provinsi Papua, hari Selasa, 26 November 2019, dibuka pukul 13.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Muhamad Arwani Thomafi dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN RAPAT

Ketua Majelis Rakyat Papua menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Majelis Rakyat Papua meminta kepada Komisi II DPR RI dalam pembahasan revisi PKPU No. 10 Tahun 2017 memperhatikan UU No. 21 Tahun 2001 Pasal 28 Ayat (3) dan Ayat (4).
2. Majelis Rakyat Papua meminta kepada Komisi II DPR RI dalam pembahasan revisi PKPU No. 10 Tahun 2017 terkait syarat pencalonan yang menyatakan bahwa, "mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya" bukan hanya menjadi syarat bagi calon gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga diterapkan menjadi syarat bagi calon bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
3. Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan terkait Usulan Penambahan Persyaratan Calon Kepala Daerah di Provinsi Papua yang disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua. Setelah mendengarkan masukan terkait Usulan Penambahan Persyaratan Calon Kepala Daerah di Provinsi Papua, Komisi II DPR RI akan melakukan pendalaman atas masukan tersebut sebagai bahan dalam rapat intern Komisi II DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 26 November 2019

KETUA RAPAT



H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI

A-467